



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 349 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SUNGAI PENUH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id) - 2 -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024.
- KEDUA : Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh menginformasikan terkait pemeriksaan Kesehatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau tim Pasangan Calon perseorangan dan publik mengenai pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Selanjutnya menjadwalkan pemeriksaan Kesehatan dan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

JUMIRAL LESTARI



Jtamnini